



PUTUSAN
NOMOR 21/PDT/202/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Damianus Empo**, bertempat tinggal di Buut, RT.003, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Kasmir Jehomo**, bertempat tinggal di Golo Ngorok, RT.006, RT.001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Feliks Cilut**, bertempat tinggal di Buut, RT.002, RW.001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Teodorus Jehot**, bertempat tinggal di Buut, RT.002, RW.001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **Kanisius Jehamut Alias Kani Ogor**, bertempat tinggal di Golo Ngorok, RT. 007, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;
6. **Agustinus Kon**, bertempat tinggal di Golo Ngorok, RT. 007, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI**;
7. **Petrus Wagut**, bertempat tinggal di Golo Ngorok, RT. 007, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII**;
8. **Bonafantura Setiawan**, bertempat tinggal di Buut, RT.003, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII**;
9. **Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng cq. Camat Kecamatan Wae Ri'i Cq. Kepala Desa Wae Ri'i**, beralamat di Buut, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **Tergugat IX**;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT KPG



Dalam hal ini, Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan Pembanding IX, semula Tergugat IX memberikan kuasa kepada Yoseph Putera Paskalis, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor hukum YOSEPH PUTERA PASKALIS, SyH & REKAN yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 5, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor tertanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 September 2023, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 94/KS/Pdt/2023/PN Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula para Tergugat;

L a w a n

1. **Martinus Niko Ombor**, bertempat tinggal di Wade, RT. 010, RW. 003, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Patrisius Hasan**, bertempat tinggal di Buut, RT.002, RW.001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini, Terbanding I semula Peggugat I dan Terbanding II semula Peggugat II memberikan kuasa kepada Silvanus Hardu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum SAM LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamat di Jalan Delima Utara, RT.017, RW. 006, Nomor 04, Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/SK/Adv.SAM/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 Agustus 2023, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 84/KS/Pdt/2023/PN Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula para Peggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 21/PDT/2024/PT KPG tanggal 02 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 21/PDT/2024/PT KPG tanggal 02 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 21/PDT/2024/PT KPG tanggal 02 Pebruari

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT KPG



- 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg dan semua surat yang terkait dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg tanggal 29 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Bangka Lampung, Lingko Pinggang, dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang bagian Utara berukuran : 135 m, yang bagian Selatan berukuran 96 m, yang bagian Timur berukuran : 83 m, yang bagian Barat berukuran 133 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Mikael Tanggu, Blasius Pamput dan Yohanes Langgor dan alm Ande Pengot.
 - Bagian Selatan : berbatasan dengan tanah milik Geradus Natus dan Gang
 - Bagian Timur : berbatasan dengan Gang
 - Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Eduardus Jemada, Beni Halim, Nikolaus Nabur, dahulu Yohanes Dayat dan Densi Dayat (sekarang Patrisius Hasan), dan dahulu Anselmus Not (sekarang Patrisius Hasan).

Adalah Sah milik Penggugat I berdasarkan pewarisan;

3. Menyatakan Hukum Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Keturunan Kakek Yosep Onggol dan ayah Raimundus Ombor yang berhak atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum sebagian tanah objek sengketa pada bagian Selatan dengan ukuran bagian Timur berukuran : 42 M, bagian Barat berukuran: 50 M, bagian Selatan berukuran : 96 M dan bagian Utara berukuran : 133 M adalah sah milik Penggugat II berdasarkan jual beli pada tanggal 29 September 2021;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT KPG



5. Menyatakan hukum perbuatan Kasmir Momo (Tergugat II), Teodorus Jehot (Tergugat IV) dan Bpk. Petrus Wagut (Tergugat VII) yang meminta gang kepada Penggugat I tanpa melibatkan Penggugat II dan kemudian mengklaim tanah obyek sengketa milik Para Tergugat I-VIII adalah tidak sah dan tidak beralasan menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah obyek sengketa, tidak mengalihkan tanah obyek sengketa kepada siapapun dan juga untuk tidak memanfaatkan, tidak boleh beraktivitas diatas Gang yang ada di tanah obyek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Negeri Ruteng;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.944.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ruteng diucapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan kuasa para Pembanding semula para Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Rtg tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada kuasa para Terbanding semula para Penggugat tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Terbanding semula para Penggugat melalui Surat Tercatat pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Pebruari 2024 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Surat Tercatat kepada kuasa para Pembanding semula para Tergugat tanggal 17 Pebruari 2024;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT KPG



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 11 dan 13 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa para pembanding semula para Tergugat tidak sependapat dan menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan hukum pembuktian dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat adat di Kabupaten Manggarai;
3. Karena alasan-alasan tersebut para pembanding semula para Tergugat tidak sependapat dan menolak putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara aquo telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum atas perkaranya, sehingga menolak permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan beserta surat-surat lainnya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg tanggal 29 Desember 2023 dan telah pula meneliti dan mencermati memori banding para Pembanding semula para Tergugat tertanggal 22 Januari 2024 dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat tertanggal 7 Pebruari 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT KPG



Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi maupun dalam pokok perkaranya pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum formal maupun hukum materiil artinya dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam penjatuhan putusan sudah disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap/diperoleh dari persidangan sesuai ketentuan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari para Pembanding semula para Tergugat yang diuraikan dalam memori bandingnya hanya bersifat pengulangan atas hal-hal yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama dengan penguraikan pendapatnya, yang mana keberatan-keberatannya sudah dipertimbangkan semuanya dengan tepat dan benar pada saat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu memori banding dari para pembanding semula para Tergugat patut dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan patut dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum atas perkaranya, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini. Sehingga pertimbangan hukum tersebut patut untuk diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg tanggal 29 Desember 2023 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT KPG



Mengingat Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Rtg, tanggal 29 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,00,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Pujo Saksono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Sukereni, S.H.,M.H. dan Slamet Suripto, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yusuf Faot, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kuasa para Pembanding semula para Tergugat dan kuasa para Terbanding semula para Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Made Sukereni,S.H.MH.

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Ttd.

Slamet Suripto, S.H. M.H.

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT KPG



Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Meterai PutusanRp. 10.000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-

Biaya Proses lainnyaRp. 130.000,

J u m l a hRp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Plt. Panitera,

Ttd.

SEGA HENDRICUS, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT KPG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)